



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 33 /404.101.2/B/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN JASA TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

- a. bahwa guna memperlancar pelayanan dan penyelenggaraan program kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu memberikan Jasa kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1789);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Nomor 460/03/KPTS/107.3.06/2024 tentang Penetapan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/119.A/404.101.2/B/2023 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian jasa kepada Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Pemberian jasa Tenaga Penanganan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan semangat dan kreativitas dalam melakukan kegiatan pemetaan, penyuluhan dan bimbingan sosial.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 8 Januari' 2024

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/33 /404.101.2/B/2024
TANGGAL : 8 Januari 2024

DAFTAR TENAGA KESEJAHTERAAN
SOSIAL KECAMATAN KEGIATAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama	Pendidikan	Lokasi Penugasan
			Kecamatan
1	2	3	4
1	Arif Setyo Budi, S.T	S1	Padas
2	Atik Widiastuti, S.Pd	S1	Sine
3	Budi Kurniawati, S.E	S1	Pangkur
4	Didik Eko Suhartono, S.E	S1	Ngawi
5	Endang Murtiningsih, S.E	S1	Mantingan
6	Hanton Cahaya, S.Pd	S1	Pitu
7	Nurul Kasanah, S.Sos	S1	Paron
8	Reni Astuti, S.Pd	S1	Ngrambe
9	Rika Anggar Sari, S.E	S1	Kasreman
10	Slamet Purwadi, S.Sos	S1	Karanganyar
11	Edy Nugroho, Amd	D3	Bringin
12	Fahrudiy Surya Kusuma, Amd	D3	Kwadungan
13	Priyo Sudono, Amd	D3	Geneng
14	Putut Pujiono	D3	Gerih
15	Sumanto	SLTA	Karangjati
16	Susilo	SLTA	Widodaren
17	Suwarno	SLTA	Jogorogo
18	Suwito	SLTA	Kedunggalar
19	Wahyu Arianto Kresno Wibowo	SLTA	Kendal

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO